



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 87. TAHUN 2013

TENTANG

**BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN (UP)
BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT UMUM BAHTERAMAS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan ketentuan batas jumlah anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 13) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN (UP) BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT UMUM BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Batas pagu anggaran merupakan pagu maksimum Uang Persediaan (UP) yang digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2013

- Penges Itg Pagu Anggaran,
UP Bund. pengeluaran,
- Instansi: RSI Bahteramas
Jnu 0013
- S/R Rp 54.670.000.000, Rusan
nyg UP = Rp 35.000.000

Pasal 2

Besarnya batas pagu anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 13 - 11 - 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS. II	1
2	KA. BPKAD	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 13 - 11 - 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013
NOMOR 87.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 87. TAHUN 2013

TANGGAL : 13 - 11 - 2013

TENTANG

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG
 BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN (UP) BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 RUMAH SAKIT UMUM BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	SKPD	PAGU ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA MODAL	BELANJA BARANG DAN JASA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	TOTAL	BESARNYA UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6	7 (3-4+5+6):1/12	8
	Rumah Sakit Umum Bahteramas.	54.670.045.585	49.318.402.300	4.304.443.285	-	1.047.200.000	35.000.000
	Jumlah	54.670.045.585	49.318.402.300	4.304.443.285	-	1.047.200.000	35.000.000

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS. JIF	1 al
2	ka. BPEAD	2 H
3	BIRO HUKUM	3 H
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM